



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS  
KEGIATAN PENATAAN ASET TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Penataan Aset, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Taknis Kegiatan Penataan Aset;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Taknis Kegiatan Penataan Aset Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENATAAN ASET TAHUN ANGGARAN 2016.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Taknis Kegiatan Penataan Aset Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan aset;
  - b. memotivasi agar terwujudnya penataan aset yang berhasil guna dan berdaya guna;
  - c. menetapkan kebijaksanaan penataan aset;
  - d. membina dan meneliti pelaksanaan penataan aset;

- e. melaksanakan pendataan Barang Milik Daerah khususnya tanah dan gedung yang kurang optimal penggunaannya;
- f. melaksanakan pendataan Barang Milik Daerah khususnya tanah dan gedung yang dipinjampakaikan kepada Pihak Ketiga;
- g. menindaklanjuti permohonan ijin pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- i. memproses Berita Acara Serah Terima Mutasi Barang Milik Daerah dari pengguna kepada pengelola dan dari pengelola ke pengguna lainnya;
- j. memproses Berita Acara Penerimaan Hibah Barang dari pihak ketiga serta menyalurkan kepada pengguna;
- k. menyampaikan laporan hasil penataan aset kepada Bupati Bantul; dan
- l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGARAH DAN TIM TEKNIS KEGIATAN  
PENATAAN ASET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam dinas	Nama
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala DPPKAD Kab. Bantul	
6.	Anggota	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
II.	TIM TEKNIS		
1.	Ketua	Ka. Bidang Aset pada DPPKAD	
2.	Sekretaris	Ka. Sie Penilaian dan Optimalisasi pada DPPKAD Kab. Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Sie Pengolahan Data dan Pengendalian pada DPPKAD Kab. Bantul</li> <li>2. Ka. Sie Inventarisasi dan Penghapusan pada pada DPPKAD Kab. Bantul</li> <li>3. Unsur Bidang Aset pada DPPKAD Kab. Bantul</li> <li>4. Kasubag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</li> <li>5. Kasubag. Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul</li> <li>6. Kasubag. Investasi pada Bagian KPPD Setda Kab. Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siti Nuryani, SE</li> <li>2. Widayati</li> <li>3. Ismoyo</li> <li>4. Wiwuk Suhartati</li> <li>5. Sri Lestari, SE</li> <li>6. Tavip Purnomo</li> </ol>

1	2	3	4
4.	Staf Sekretariat	7. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 8. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul  Unsur DPPKAD Kab. Bantul	Agus Sutomo, SH  Budiantoro, SH  1. Subarjo, SIP 2. Tumijan, SIP 3. Tuti Handayani, SE 4. Satriya Prihantara, SE 5. Sri Suhartini 6. Aulia Friska FD, AMd 7. Paulus Wijiyana

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
 NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO